



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 300.2.3/376/2025
TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR
KABUPATEN ACEH SINGKIL DARI DINAS SYARIAT ISLAM DAN
PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Kabupaten Aceh Singkil Dari Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Kabupaten Aceh Singkil Dari Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 303);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 819) ;
14. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 300.2.3/341/2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN ACEH SINGKIL DARI DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH.

KESATU : Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Kabupaten Aceh Singkil Dari Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil, dengan jumlah kebutuhan sebesar Rp801.800.000,00 (Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang pos anggarannya berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

18 Desember 2025,

27 Jumadil Akhir 1447H.

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Bappeda Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.